



STANDAR MUTU PENDIDIKAN



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
MAKASSAR
2021**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 036a/YBI/III/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR


- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Standar Mutu Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar,
 - Bahwa di dalam Standar Mutu Pendidikan STIE Amkop tercantum standar mutu pendidikan yang mencakup komponen-komponen tentang keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
 - Bahwa standar mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum maka perlu diatur dengan keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional, jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Bajiminasa Ujung Pandang No.115 tanggal 24 Maret 1986.
 - Statuta STIE-AMKOP Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Ketua Yayasan Bata Ilyas tentang Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Ekonomi Amkop Makassar.
- Kesatu** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 01 Februari 2021

Ketua Yayasan Bata Ilyas



H. H. Zainuddin Bata Ilyas
BATA ILYAS



Tembusan:

- Ketua Senat STIE Amkop
- Ketua STIE Amkop
- Direktur Pascasarjana
- Para Wakil dan Asstir
- Ketua GPM
- Para Ketua Prodi
- Pertinggal

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR**

Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965

E-mail : info@stieAMKOP.ac.idWeb : www.stieAMKOP.ac.id**NO. DOKUMEN:
SPMI STIE
AMKOP/SM/01/II/1/2021****STANDAR PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN****TANGGAL : 17/01/2021****REVISI : 3****HALAMAN: 9**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TGL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021
	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naningsih, S.E.,M.Si	Waket Bid. Akademik		17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat		17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas		17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahrudin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM		17/01/2021

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP</p>	<p>1.1. Visi STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.</p> <hr/> <p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. <hr/> <p>1.3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat. 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan. 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional <hr/> <p>1.4 Penciri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktif 2) Mandiri 3) Kreatif 4) Objektif 5) Prestasi
<p>2. Rationale Penetapan Standar Kompetensi</p>	<p>Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yakni kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan,</p>

Lulusan	<p>dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, maka Institusi merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL menjadi acuan dalam mencetak lulusan yang sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan STIE AMKOP. Dengan kata lain, dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan lembaga, maka STIE AMKOP merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan SKL. SKL yang disusun dapat memberikan gambaran tentang lulusan yang dihasilkan STIE AMKOP. Standar Kompetensi Lulusan menjadi jaminan bahwa STIE AMKOP mampu menghasilkan lulusan dengan standar yang telah ditetapkan. Lulusan yang dapat bersaing baik dalam kancah lokal, nasional maupun internasional. Lulusan yang memiliki <i>soft skills</i> dan <i>hard skills</i> yang tinggi sehingga dapat mengikuti perkembangan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan memiliki karakter yang baik</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>3.1 Perumusan Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM) bertanggungjawab dalam perumusan Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>3.2 Penetapan Penetapan Standar Kompetensi Lulusan ditetapkan oleh Ketua Yayasan Bata Ilyas</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilaksanakan oleh Waket I Bidang Akademik, Asdir 1, Ketua Program Studi baik ditingkat Sarjana maupun ditingkat Pascasarjana.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Kompetensi Lulusan akan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Kompetensi Lulusan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan mutu (PPM), Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana dan Program Studi.</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Waket 1 Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua.</p>
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian

	<p>kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</p> <p>4. Keterampilan: merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</p> <p>5. Ketrampilan Khusus : kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p> <p>6. Pengalaman Kerja : Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>7. Capaian pembelajaran lulusan merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.</p>	
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>SM.01.A.01</p>	<p>Pimpinan STIE AMKOP Makassar wajib memastikan seluruh program studi di tingkat Sarjana maupun di Pascasarjana menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p>
	<p>SM.01.A.02</p>	<p>Pimpinan STIE AMKOP Makassar wajib memastikan setiap program studi menetapkan profil lulusan dan melakukan sosialisasi profil lulusannya kepada seluruh mahasiswa.</p>
	<p>SM.01.A.03</p>	<p>Pimpinan STIE AMKOP Makassar wajib memastikan Standar kompetensi lulusan yang ditetapkan pada setiap program studi wajib digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p>
	<p>SM.01.A.04</p>	<p>Pimpinan STIE AMKOP Makassar wajib memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.</p>

	SM.01.A.05	Pimpinan STIE AMKOP Makassar wajib menjamin bahwa kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan memenuhi standar sikap, Standar Pengetahuan, Standar Keterampilan, Standar Keterampilan Khusus, Standar Pengalaman Kerja.
	SM.01.A.06	Pimpinan STIE AMKOP Makassar memastikan Program Studi wajib merumuskan capaian pembelajaran pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu pada asosiasi Program Studi yang bersangkutan dan/atau <i>stakeholder</i> lainnya.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	SM.01.A.01	Pusat Penjaminan Mutu (PPM) menyelenggarakan pelatihan /workshop penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
	SM.01.A.01	Pimpinan STIE AMKOP Makassar melakukan monitoring dalam waktu yang ditentukan terkait penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dilakukan program studi.
	SM.01.A.02 SM.01.A.06	Pimpinan STIE AMKOP Makassar memfasilitasi pengembangan wawasan setiap prodi terhadap kondisi eksternal, sehingga prodi memiliki profil lulusan sesuai karakter keilmuan prodi dan kebutuhan lapangan kerja. Kegiatan pengembangan wawasan dapat berupa studi banding, mematangkan pengguna lulusan, dan lain lain.
	SM.01.A.03 SM.01.A.04 SM.01.A.05	Pusat Penjaminan Mutu (PPM) menyelenggarakan review kualitas kurikulum prodi terkait Standar kompetensi lulusan yang ditetapkan pada setiap program studi wajib digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan CPL

		harus mengacu pada KKNI					
	SM.01.A.03 SM.01.A.04 SM.01.A.05	Prodi melakukan revisi terhadap kualitas kurikulum berdasarkan review yang dilaksanakan PPM.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
	SM.01.A.01	Presentase Prodi S1, S2, dan S3 yang sudah menetapkan standar kompetensi lulusan yang yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	80%	100%	100%	100%	100%
	SM.01.A.02	Presentase Prodi S1, S2, dan S3 mensosialisasi profil lulusannya.	80%	100%	100%	100%	100%
	SM.01.A.03 SM.01.A.04 SM.01.A.05	Presentase kepuasan pengguna alumni terhadap kualitas sikap, kemampuan, daya adaptasi alumni	70%	80%	80%	85%	85%
	SM.01.A.03 SM.01.A.04 SM.01.A.05	Presentase almuni yang diterima kerja dalam waktu 1 semester setelah tamat.	70%	80%	80%	85%	85%
	SM.01.A.06	Presentase prodi S1, S2, dan S3 yang menetapkan capaian pembelajaran pengetahuan dan keterampilan khusus pada kurikulumnya	80%	80%	90%	90%	90%
	SM.01.A.06	Presentase Alumni yang mengembangkan diri sebagai enterprenership.	10%	10%	20%	20%	30%
	SM.01.A.06	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama maksimal 6 bulan.	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

<p>8. Dokumen terkait Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Kurikulum 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Pembelajaran 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelacakan Lulusan 4. Formulir Mutu Kontrak Perkuliahan 5. Dokumen bukti kinerja: MoM rapat yudisium prodi, MoM evaluasi penilaian proses dan hasil belajar, portofolio perkuliahan. 6. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran 7. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 8. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran 9. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran 10. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran
<p>9. Referensi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023 3. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.